



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah
2. Tempat lahir : Perapat Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/17 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Als Tabes Ala Neng Bin Alm. Angkasah dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mahmudin Als Tabes Als Neng Neng Bin ALm. Angkasah selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna Putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet pelastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Mahmudin Als Tambes Als Neng Bin Alm Angkasah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.23 Wib terdakwa menelpon sdri Juliana Als Juli (daftar pencarian orang) dengan mengatakan "*Juli antarkan dulu barang (sabu) ga ada lagi barang (sabu) ku ni*", Kemudian sdri Juliana menjawab "*iya nanti lah bang jam delapan malam nanti ku antar*", Kemudian sekira pukul 19.40 Wib sdri Juliana Als Juli datang ke desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan setelah sampai

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn



di Desa Perapat Hulu sdri Juliana Als Juli menelpon terdakwa "*aku dah sampe ni bang di pinggir jalan jemput kemari*", dan terdakwa menjawab "*tunggu datang aku kesitu*", selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung menemui sdri Juliana Als Juli tepatnya dipinggir jalan Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam dengan menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sdri Juliana Als Juli menyerahkan narkoba jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam mobil sdri juli kemudian terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mempakei narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa tepatnya dibagian belakang rumah, sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada orang terdakwa tidak kenal didalam rumahnya, Kemudian sekira pukul 14.40 Wib saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sering transaksi narkoba sehingga menyikapi informasi tersebut saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi, menuju rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau membukakan pintu, kedua saksi penangkap menunggu sekira 15 (lima belas menit) akan tetapi tetap tidak membuka pintu rumahnya, kemudian kedua saksi penangkap mendengar ada suara air dari dalam rumah, lalu saksi penangkap Firmi pergi kearah pembuangan air dari luar rumah terdakwa tidak menemukan apa-apa, kemudian kedua saksi mendengar suara saksi Junaidah Als Idah Binti Alm Kamarudin dari dalam rumah dan pada saat itu meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintunya, kemudian terdakwa membukakan pintu tersebut, dan kedua saksi meminta ijin melakukan pengeledahan badan di rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Junaidah Als Idah Binti Alm Kamarudin dikarenakan ada laporan dari masyarakat, kemudian kedua saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa tepatnya didalam kamar mandi terdakwa dimana pada saat itu kedua saksi merasa curiga karena mendengar suara air sempat terdengar sehingga kedua saksi penangkap menyiram air di selokan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kedua saksi menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh), 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan (alat cetak bungkus plastik sabu) dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya diruncingkan, selanjutnya kedua saksi memperlihatkan kepada saksi Junaidah Als Idan Binti Alm Kamarudin atas temuan barang bukti tersebut dari dalam selokan pembuangan air kamar mandi terdakwa, Kemudian kedua saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 121/S/ BAP.S1/ 10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat bruto keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 10.919/ NNF/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa Mahmudin Als Tambes Als Neng Bin Alm Angkasah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mahmudin Als Tambes Als Neng Bin Alm Angkasah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sering transaksi narkoba sehingga menyikapi informasi tersebut saksi penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi, menuju rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau membukakan pintu, kedua saksi penangkap menunggu sekira 15 (lima belas menit) akan tetapi tetap tidak membuka pintu rumahnya, kemudian kedua saksi penangkap mendengar ada suara air dari dalam rumah, lalu saksi penangkap Firmi pergi ke arah pembuangan air dari luar rumah terdakwa tidak menemukan apa-apa, kemudian kedua saksi mendengar suara saksi Junaidah Als Idah Binti Alm Kamarudin dari dalam rumah dan pada saat itu meminta kepada terdakwa untuk membukakan pintunya, kemudian terdakwa membukakan pintu tersebut, dan kedua saksi meminta ijin melakukan pengeledahan badan di rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Junaidah Als Idah Binti Alm Kamarudin dikarenakan ada laporan dari masyarakat, kemudian kedua saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa tepatnya didalam kamar mandi terdakwa dimana pada saat itu kedua saksi merasa curiga karena mendengar suara air sempat terdengar sehingga kedua saksi penangkap menyiram air di selokan tersebut dan kedua saksi menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh), 1 (satu) lembar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng seng yang dipipihkan (alat cetak bungkus plastik sabu) dan 2 (dua) buah pipet pelastik warna putih bening yang ujungnya diruncingkan, selanjutnya kedua saksi memperlihatkan kepada saksi Junaidah Als Idan Binti Alm Kamarudin atas temuan barang bukti tersebut dari dalam selokan pembuangan air kamar mandi terdakwa, Kemudian kedua saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 121/S/ BAP.S1/ 10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat bruto keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 10.919/ NNF/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S. Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa Mahmudin Als Tambes Als Neng Bin Alm Angkasah adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heri Yunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 18.40 Wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dibantu oleh teman Saksi yang bernama Saksi Firmi yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal ketika Saksi bersama saksi Firmi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya dugaan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud yaitu pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menjumpai pada waktu itu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk masuk dengan memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membukakan pintu;
- Bahwa tidak berapa lama setelahnya, datang isteri Terdakwa dari luar hendak masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu isteri Terdakwa menjumpai Saksi dan rekan Saksi dan menanyakan ada urusan apa Saksi dan rekan datang ke rumah Terdakwa;
- Pada saat itu Saksi dan rekan menjelaskan bahwa Saksi dan rekan adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara hendak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena melihat isteri Terdakwa datang, Terdakwa kemudian membukakan pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu pula, Saksi dan rekan ikut masuk ke rumah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan yang diduga sebagai alat cetak bungkus pelastik sabu, dan 2 (dua) buah pipet pelastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang pertama kali menemukan adalah saksi sendiri di selokan pembuangan air kamar mandi Terdakwa Mahmudin Als Tabes Als Neng Bin Alm. Angkasah dan pada waktu itu di saksikan oleh saksi Firmi.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri meskipun pada awalnya sempat berkelit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya yang turut melakukan penangkapan pada waktu itu, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. Juli dengan maksud untuk diperjualbelikan dan dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak terdapat izin yang sah dari pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 18.40 Wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dibantu oleh teman Saksi yang bernama Saksi Heri Yunardi yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal ketika Saksi bersama saksi Heri Yunardi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya dugaan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana narkoba. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud yaitu pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menjumpai pada waktu itu rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk masuk dengan memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membukakan pintu;
- Bahwa tidak berapa lama setelahnya, datang isteri Terdakwa dari luar hendak masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat itu isteri Terdakwa menjumpai Saksi dan rekan Saksi dan menanyakan ada urusan apa Saksi dan rekan datang ke rumah Terdakwa;
- Pada saat itu Saksi dan rekan menjelaskan bahwa Saksi dan rekan adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara hendak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena melihat isteri Terdakwa datang, Terdakwa kemudian membukakan pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu pula, Saksi dan rekan ikut masuk ke rumah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan yang diduga sebagai alat cetak bungkus pelastik sabu, dan 2 (dua) buah pipet pelastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang pertama kali menemukan adalah Saksi Heri Yunardi di selokan pembuangan air kamar mandi Terdakwa Mahmudin Als Tabes Als Neng Bin Alm. Angkasah dan pada waktu itu di saksikan oleh Saksi sendiri.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri meskipun pada awalnya sempat berkelit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya yang turut melakukan penangkapan pada waktu itu, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. Juli dengan maksud untuk diperjualbelikan dan dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak terdapat izin yang sah dari pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Junaidah Alias Idah Binti Alm Kamarudin dibawah sumpah ppada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
  - Bahwa Skasi diminta hadir pada persdiangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 18.40 Wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap suami Saksi awalnya Saksi berada di rumah tetangga, lalu ketika Saksi pulang kerumah Saksi melihat ada tiga orang laki-laki yang berada di depan pintu rumah Saksi, dimana awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa tiga orang tersebut adalah anggota polisi.
  - Bahwa setelah itu Saksi memanggil Terdakwa untuk membukakan pintu agar Saksi bisa masuk ke rumah. Selanjutnya setelah pintu di buka Para anggota kepolisian tersebut kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian menggeledah rumah Terdakwa lalu menangkap Terdakwa;
  - Bahwa suami Saksi ditangkap karena menurut anggota polisi tersebut pihak kepolisian menemukan adanya narkoba jenis sabu di rumah saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saksi sendiri tidak mengetahui bahwa suami saksi memiliki dan menggunakan narkoba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa pernah terlibat dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi anggota Kepolisian pada Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.40 WIB di desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada awalnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi datang ke rumah Terdakwa, kemudian memanggil Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa tidak membukakan pintu meskipun telah diminta oleh Para Saksi tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, datang isteri Saksi yaitu Saksi Junaidah Alias Idah Binti Alm Kamarudin dari rumah tetangga hendak masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian melihat Saksi Junaidah Alias Idah Binti Alm Kamarudin hendak masuk ke rumah, Terdakwa kemudian membuka pintu dengan maksud untuk mempersilahkan Saksi Junaidah Alias Idah Binti Alm Kamarudin masuk ke rumah Terdakwa kemudian kesempatan tersebut dimanfaatkan Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi untuk ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi kemudian memperkenalkan diri bahwa kedua Saksi tersebut adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, kemudian kedua Saksi tersebut kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi melakukan penggeledahan, Terdakwa mencoba membuang narkoba jenis sabu yang ada Terdakwa dengan cara menghanyutkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki ke saluran pembuangan air pada kamar mandi Terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh Saksi Heri Yunardi;
- Bahwa Saksi Heri Yunardi kemudian mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdiri 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr Juli (DPO) dengan maksud untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada awalnya Narkotika jenis sabu tersebut hanyalah 1 (satu) paket kemudian Terdakwa memecahnya kedalam paket-paket kecil yang nantinya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu, Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi juga menemukan 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan yang digunakan untuk mencetak bungkus plastik sabu dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perbuatan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan (alat cetak bungkus pelastik sabu);
3. 2 (dua) buah pipet pelastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan dapat digunakan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 121-S/ BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang yang menyatakan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang memiliki berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.919/ NNF/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama: Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi anggota Kepolisian pada Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.40 WIB di desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada awalnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi tidak dapat masuk ke rumah karena Terdakwa tidak membukakan pintu meskipun telah diminta oleh Para Saksi tersebut namun pada akhirnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi dapat masuk ke rumah Terdakwa karena isteri Terdakwa datang dari rumah tetangga dan hendak masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi kemudian memperkenalkan diri bahwa kedua Saksi tersebut adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, kemudian kedua Saksi tersebut kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi melakukan penggeledahan, Terdakwa mencoba membuang narkotika jenis sabu yang ada Terdakwa dengan cara menghanyutkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang Terdakwa miliki ke saluran pembuangan air pada kamar mandi Terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh Saksi Heri Yunardi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr Juli (DPO) dengan maksud untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar selain menemukan narkotika jenis sabu, Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi juga menemukan 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan yang digunakan untuk mencetak bungkus plastik sabu dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum sebelumnya karena perbuatan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 121-S/ BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang berkesimpulan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang memiliki berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.919/ NNF/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama: Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

*Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);*

*Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;*

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat (E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal.143);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi anggota Kepolisian pada Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.40 WIB di desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada awalnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi tidak dapat masuk ke rumah karena Terdakwa tidak membukakan pintu meskipun telah diminta oleh Para Saksi tersebut namun pada akhirnya Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi dapat masuk ke rumah Terdakwa karena isteri Terdakwa datang dari rumah tetangga dan hendak masuk kedalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi kemudian memperkenalkan diri bahwa kedua Saksi tersebut adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, kemudian kedua Saksi tersebut kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi melakukan penggeledahan, Terdakwa mencoba membuang narkotika jenis sabu yang ada Terdakwa dengan cara menghanyutkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan pelastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang Terdakwa miliki ke saluran pembuangan air pada kamar mandi Terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh Saksi Heri Yunardi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr Juli (DPO) dengan maksud untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu, Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi juga menemukan 1 (satu) lembar kaleng seng yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipipihkan yang digunakan untuk mencetak bungkus plastik sabu dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum sebelumnya karena perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 121-S/ BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang berkesimpulan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang memiliki berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.919/ NNF/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama: Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata benda yang dibuang oleh Terdakwa kedalam saluran air pada kamar mandi Terdakwa tersebut sebelumnya berada dibawah penguasaan Terdakwa dan selanjutnya terhadap benda yang dibuang terdakwa kedalam saluran pembuangan air pada kamar mandi terdakwa tersebut berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 121-S/ BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang berkesimpulan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang berkesimpulan memiliki berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 10.919/ NNF/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama: Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata adanya fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hak atau bertentangan dengan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain dapat menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim



tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga berdasarkan banyaknya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dikuasai secara illegal dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaleng seng yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipipihkan (alat cetak bungkus plastik sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan masing-masing adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin als Tambes als Neng Bin Alm Angkasah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) lembar kaleng seng yang dipipihkan (alat cetak bungkus plastik sabu);
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang ujungnya di runcingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..Mh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)